



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.27, 2019

Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya, Melalui Pintu Lalu Lintas Orang. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
UNTUK MENCEGAH DAN/ATAU MENANGGULANGI KEJAHATAN TERORISME,
PERDAGANGAN MANUSIA, PEREDARAN NARKOTIKA, DAN PENYEBARAN
PENYAKIT MENULAR BERBAHAYA MELALUI PINTU LALU LINTAS ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjamin terselenggaranya sistem pengawasan keimigrasian, perlu memperluas mitra kerjasama dalam ketentuan Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya, Melalui Pintu Lalu Lintas Orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya, Melalui Pintu Lalu Lintas Orang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya, Melalui Pintu Lalu Lintas Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN UNTUK MENCEGAH DAN/ATAU MENANGGULANGI KEJAHATAN TERORISME, PERDAGANGAN MANUSIA, PEREDARAN NARKOTIKA, DAN PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR BERBAHAYA MELALUI PINTU LALU LINTAS ORANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya, Melalui Pintu Lalu Lintas Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1411) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan sistem CAIPSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan dengan bentuk kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan:
 - a. kementerian/lembaga terkait; dan/atau
 - b. badan usaha milik negara (BUMN).
 - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pertukaran data dan informasi.
 - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, pelaksanaannya dilakukan melalui penugasan kepada BUMN yang memiliki kegiatan atau usaha di bidang kebandarudaraan.
 - (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan Sistem CAIPSS pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
 - (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
 - (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak;
 - b. obyek yang diperjanjikan;
 - c. kompensasi yang diterima oleh BUMN penerima penugasan atau pihak ketiga;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu;
 - f. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
 - g. ketentuan tentang cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. ketentuan tentang keadaan memaksa; dan
 - j. pengakhiran perjanjian.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Sistem CAIPSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan biaya.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penetapan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. formulasi biaya;
 - b. komponen biaya; dan
 - c. tata cara dan mekanisme pengenaan biaya.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan oleh BUMN yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada pengguna jasa layanan penerbangan yang berasal dari luar negeri.
- (2) Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi atas penyelenggaraan Sistem CAIPSS, yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian; dan
 - c. perawatan dan perbaikan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA